



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan Daerah yang berkelanjutan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat berperan aktif dalam menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan prasarana, sarana, dan utilitas umum utamanya di sektor infrastruktur Jalan sebagai konektivitas antar pusat kegiatan masyarakat dan sendi aksesibilitas perekonomian di Daerah perlu adanya jaminan dalam penyelenggaraan dan pengelolaannya;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan Jalan di Daerah, diperlukan pengaturan yang komprehensif dari segi perencanaan, pengoperasian sampai dengan pemeliharanya sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan perekonomian rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Jalan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel.
7. Jalan Kota adalah Jalan umum pada jaringan Jalan sekunder di dalam Wilayah Daerah.
8. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
9. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan Jalan yang menghubungkan antar kawasan dalam kota atau kabupaten, serta berfungsi melayani distribusi di dalam wilayah perkotaan.
10. Penyelenggaraan jalan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan jalan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, dalam rangka mendukung mobilitas, aksesibilitas, konektivitas, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan.
11. Jalan Arteri adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
12. Jalan Arteri Sekunder adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara berdaya guna yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
13. Jalan Kolektor adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
14. Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan sekunder ketiga.
15. Jalan Lokal adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.



16. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan berbagai tingkat kawasan sekunder dengan area perumahan dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder.
17. Jalan Lingkungan adalah Jalan yang difungsikan untuk melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
18. Jalan Lingkungan Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
19. Jalan Lingkungan Perumahan adalah Jalan yang merupakan bagian dari Jalan lingkungan yang letaknya berada dalam Kawasan perumahan dan difungsikan untuk melayani mobilitas masyarakat pada jarak dekat dengan kecepatan rendah.
20. Jalan Lingkungan Kelurahan adalah Jalan yang merupakan bagian dari Jalan lingkungan yang letaknya masih dalam satu wilayah kelurahan dan difungsikan untuk melayani mobilitas masyarakat pada jarak dekat dengan kecepatan rendah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengatur pembagian kewenangan penyelenggaraan Jalan yang menjadi kewenangan Daerah melalui Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jalan di daerah bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tertib penyelenggaraan Jalan;
 - b. meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan konektivitas antar wilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya; dan
 - c. mewujudkan peran Jalan dalam melayani kegiatan masyarakat dapat tetap terpelihara dan keseimbangan pembangunan antar wilayah terjaga

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Jalan Kota.
- (2) Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jalan Arteri Sekunder;
 - b. Jalan Kolektor Sekunder;
 - c. Jalan Lokal Sekunder; dan
 - d. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (3) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. Jalan Lingkungan Perumahan; dan
 - b. Jalan Lingkungan Kelurahan.



- (4) Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder dan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dalam pengelolaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (5) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dalam pengelolaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan kelurahan setempat.
- (6) Jalan Lingkungan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) dalam pengelolaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (7) Jalan Lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) dalam pengelolaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Kelurahan.
- (8) Pembagian Jalan berdasarkan tanggungjawab pengelolaan dan penyelenggaraannya ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota.

BAB IV SISTEM JARINGAN, FUNGSI DAN STATUS JALAN

Bagian Kesatu Sistem Jaringan Jalan

Pasal 4

- (1) Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam Sistem Jaringan Jalan merupakan Sistem Jaringan Jalan Sekunder.
- (2) Penentuan Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan.

Bagian Kedua Fungsi Jalan

Pasal 5

- (1) Berdasarkan fungsinya Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Jalan Arteri Sekunder;
 - b. Jalan Kolektor Sekunder;
 - c. Jalan Lokal Sekunder; dan
 - d. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (2) Pembagian Jalan berdasarkan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana tata ruang wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Status Jalan

Pasal 6

- (1) Penetapan Status Jalan di Daerah mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan dan peran Jalan dalam mendukung mobilitas dan aksesibilitas masyarakat;
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan daerah;
 - c. kondisi fisik dan kapasitas Jalan; dan
 - d. rekomendasi teknis.
- (2) Rekomendasi mobilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dengan mempertimbangkan:
 - a. tonase kendaraan;
 - b. jumlah sumbu roda kendaraan; dan
 - c. volume lalu lintas.
- (3) Rekomendasi kondisi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi Jalan;
 - b. lebar Jalan;
 - c. perkerasan Jalan;
 - d. bangunan pelengkap Jalan; dan
 - e. stabilitas Tanah.
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. rekomendasi kondisi fisik; dan
 - b. rekomendasi mobilitas.
- (5) Penetapan Status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Perubahan status Jalan dapat dilakukan apabila terdapat perubahan dalam fungsi, peran, atau klasifikasi Jalan yang disebabkan oleh:
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah;
 - b. pembangunan infrastruktur baru;
 - c. peningkatan kelas Jalan; dan
 - d. penyesuaian dengan kebijakan strategis nasional, provinsi, dan/atau Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan perubahan status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyesuaian administrasi, penataan ulang, dan prasarana serta sarana Jalan.
- (3) Peningkatan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas daya dukung Jalan;
 - b. kualitas permukaan Jalan; dan
 - c. penyediaan fasilitas pendukung sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan.

- (4) Pelaksanaan peningkatan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan, tingkat kerusakan jalan, dan potensi ekonomi Daerah.

Pasal 8

- (1) Penetapan atau perubahan Status Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat diajukan atas usulan:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan kajian teknis yang meliputi:
 - a. analisis fungsi dan peran Jalan;
 - b. dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan; dan
 - c. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan analisa oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk diterbitkan rekomendasi fisik, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan untuk diterbitkan rekomendasi mobilitas.

BAB V

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 9

- (1) Pembangunan Jalan dilakukan berdasarkan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah.
 - b. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - c. tataran transportasi lokal yang ada dalam sistem transportasi nasional;
 - d. rencana umum jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan
 - e. Implementasi pembangunan Jalan berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keselamatan dan keamanan pengguna Jalan;
 - b. kelestarian lingkungan hidup;
 - c. kebutuhan akses bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya; dan
 - d. kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan Jalan dilakukan secara:
 - a. berkala;
 - b. rutin; dan
 - c. rehabilitasi,untuk menjamin kelayakan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna Jalan.

- (2) Pemeliharaan Jalan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi Jalan dapat dikembalikan pada kondisi layak digunakan.
- (3) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan yang terjadi pada ruas Jalan dengan kondisi pelayanan ruas Jalan dengan umur rencana yang dapat diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berdampak menurunnya kondisi kelayakan atas bagian/tempat tertentu dari suatu ruas Jalan dengan kondisi rusak ringan, sehingga Jalan dapat dikembalikan pada kondisi layak.
- (5) Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
 - a. perbaikan kerusakan Jalan;
 - b. pembersihan dan pemeliharaan saluran drainase;
 - c. pemangkasan dan pemeliharaan pohon serta tanaman di sekitar Jalan;
 - d. adanya kejadian bencana; dan
 - e. sebab lain yang mengakibatkan Jalan tidak dapat difungsikan.
- (6) Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Pemeliharaan Jalan atas pemangkasan dan pemeliharaan pohon serta tanaman di sekitar Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (8) Pemeliharaan Jalan atas kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf d dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang membidangi kebencanaan.

Pasal 11

- (1) Peningkatan kualitas Jalan dilakukan untuk meningkatkan fungsi Jalan.
- (2) Peningkatan kualitas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelebaran Jalan;
 - b. peningkatan kualitas permukaan Jalan; dan
 - c. penambahan fasilitas Jalan meliputi trotoar, rambu-rambu, marka Jalan, dan penerangan Jalan umum.
- (3) Peningkatan kualitas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. keselamatan pengguna Jalan;
 - b. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas;
 - c. dampak lingkungan;
 - d. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - e. rencana pembangunan Daerah; dan

- f. partisipasi masyarakat.

BAB VI PEMANFAATAN JALAN

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Jalan di Daerah dilakukan untuk mendukung kelancaran lalu lintas, angkutan umum, dan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. kapasitas Jalan;
 - b. keamanan dan keselamatan pengguna Jalan;
 - c. kepentingan umum;
 - d. keseimbangan antara fungsi Jalan dan lingkungan sekitarnya; dan
 - e. ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lalu lintas.

Pasal 13

- (1) Selain pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Jalan dapat dimanfaatkan untuk akses ke lahan atau bangunan yang berada di tepi Jalan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Pemanfaatan Jalan untuk akses ke lahan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. kelancaran dan keamanan lalu lintas;
 - b. kelestarian lingkungan; dan
 - c. kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Ruang milik Jalan dapat dimanfaatkan untuk pemasangan utilitas berupa jaringan listrik, infrastruktur pasif telekomunikasi, pipa gas, saluran air bersih, dan fasilitas umum lainnya setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan ruang milik Jalan pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. fungsi utama Jalan;
 - b. keselamatan dan keamanan pengguna Jalan;
 - c. kelestarian lingkungan;
 - d. rencana tata ruang wilayah; dan
 - e. kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

- (1) Setiap pengguna Jalan wajib:
 - a. menggunakan Jalan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya; dan
 - b. menjaga kebersihan dan ketertiban Jalan.

- (2) Setiap orang dilarang:
- a. menggunakan Jalan untuk kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
 - b. melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan Jalan;
 - c. memanfaatkan ruang milik Jalan tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
 - d. memasang alat pengaman pendendali Jalan tanpa izin; dan
 - e. menghalangi atau menutup akses Jalan tanpa izin dari pihak berwenang.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. penghentian tetap kegiatan.

Pasal 17

Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diberikan pada saat Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lalu lintas melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pemanfaatan Jalan maupun berdasarkan informasi dan/ atau pengaduan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan penerbitan surat teguran tertulis oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lalu lintas dalam hal:
 - a. pelanggaran yang bersifat administratif; dan/atau
 - b. perbuatan yang mengarah atau berpotensi pada pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatan Jalan
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. teguran tertulis I dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan tidak dipenuhi, maka diterbitkan teguran II;
 - b. teguran tertulis II dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka diterbitkan teguran tertulis III; dan
 - c. teguran tertulis III dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka dilakukan penghentian sementara kegiatan.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) selain berupa surat dapat juga berupa papan atau stiker peringatan.

- (4) Pemasangan papan atau stiker peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan pelanggaran memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan ketentuan teknis.
- (5) Dalam hal teguran atau peringatan tertulis sudah terlampaui waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dapat ditingkatkan penerapan sanksi administratif yang lebih berat berupa penghentian sementara kegiatan.
- (6) Teguran tertulis, paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat pelanggaran;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. ketentuan yang dilanggar;
 - d. implikasi atau akibat dari pelanggaran;
 - e. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan oleh pelanggaran;
 - f. jangka waktu pemenuhan kewajiban.
 - g. pelanggaran yang bersifat administratif; dan/atau
 - h. perbuatan yang mengarah atau berpotensi pada pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatan Jalan.

Pasal 19

- (1) Sanksi berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c diterapkan dalam hal:
 - a. kegiatan pemanfaatan Jalan tidak sesuai dengan ketentuan izin;
 - b. adanya laporan atau pengaduan masyarakat dan/atau belum lengkapnya persyaratan perizinan yang telah ditetapkan; dan
 - c. apabila penutupan sementara kegiatan pemanfaatan Jalan yang tidak mematuhi teguran tertulis ketiga.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan penyegelan lokasi kegiatan dan dituangkan dalam berita acara penghentian pemanfaatan Jalan.
- (3) Selama Penghentian sementara, pemegang izin pemanfaatan Jalan dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan Jalan;
- (4) Penghentian sementara dapat dicabut kembali apabila pemegang izin telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam dokumen izin.

Pasal 20

- (1) Sanksi berupa penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d diterapkan dalam hal:
 - a. pencabutan tetap izin dapat dilaksanakan dalam hal pemegang izin telah terbukti melanggar persyaratan dalam dokumen izin dan/atau telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.

- b. keputusan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan setelah pemegang izin diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan; dan
 - c. pencabutan tetap izin dilakukan oleh Pejabat Penerbit Izin dan ditetapkan dengan Keputusan Pencabutan Tetap Izin setelah terlebih dahulu dilakukan pemanggilan secara tertulis dan patut kepada pemegang izin atau kuasanya.
- (2) pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
 - (3) Pemegang izin yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib hadir untuk memberikan keterangan dan penjelasan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 - (4) Dalam hal pemegang izin tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, tetap sah untuk dilanjutkan tindakan pencabutan izin dan keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud disampaikan kepada pemegang izin.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dan huruf d dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. penghentian tetap kegiatan.

Pasal 22

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lalu lintas dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada saat ditemukan pelanggaran langsung di lapangan melalui pengawasan rutin atau berdasarkan pengaduan masyarakat;
 - b. disampaikan secara langsung kepada pelanggar dengan menjelaskan jenis pelanggaran dan kewajiban yang harus dipenuhi; dan
 - c. dicatat dalam laporan pengawasan sebagai bukti pemberian teguran lisan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lalu lintas secara bertahap dengan ketentuan:

- a. teguran tertulis pertama diberikan jika teguran lisan tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- b. teguran tertulis kedua diberikan jika teguran tertulis pertama tidak dipatuhi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- c. teguran tertulis ketiga diberikan jika teguran tertulis kedua tidak dipatuhi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dan disertai peringatan penghentian sementara kegiatan.

Pasal 23

- (1) Penghentian sementara Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lalu lintas dengan ketentuan:
 - a. dilakukan jika teguran tertulis ketiga tidak dipatuhi oleh pelanggar;
 - b. melibatkan penyegelan lokasi kegiatan atau pemasangan papan/stiker peringatan; dan
 - c. dituangkan dalam berita acara penghentian sementara kegiatan dan berlaku hingga pelanggar memenuhi kewajibannya sesuai dokumen izin.
- (2) Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lalu lintas secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. diterapkan jika pelanggar tetap tidak mematuhi kewajiban setelah penghentian sementara kegiatan;
 - b. melibatkan pencabutan izin secara tetap dengan pemberitahuan tertulis kepada pelanggar, termasuk alasan pencabutan; dan
 - c. dilakukan setelah pelanggar diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan melalui pemanggilan resmi sebanyak maksimal 3 (tiga) kali, dengan hasil dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

BAB VIII

PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan Jalan agar sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap pemanfaatan Jalan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Jalan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan program peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan Jalan;
 - b. penyediaan pedoman teknis dan standar operasional prosedur (SOP) untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan Jalan;
 - c. fasilitasi dan pendampingan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan dan pengelolaan Jalan; dan
 - d. sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait Jalan kepada masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemantauan kondisi fisik Jalan dan fasilitas penunjang lainnya secara berkala;
 - b. evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan Jalan; dan
 - c. penegakan hukum dan pemberian sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap penyelenggaraan Jalan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - d. kelurahan; dan
 - e. Perangkat Daerah lainnya.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas Jalan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Jalan dengan cara:

- a. melaporkan kondisi Jalan di wilayahnya;
- b. memberikan masukan dan saran terkait peningkatan kualitas Jalan dan fasilitas penunjang;
- c. berperan aktif dalam program sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. dilibatkan dalam pembangunan dan pemeliharaan Jalan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Desember 2024

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 12 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 33

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. SUBKOOR	

JABATAN	Paraf
SEKDA	
KA. DINAS	
SEKRETARIS	
KA. BIDANG	
KASUBAG	